

PENUNJUKAN - PENANGGUNGJAWAB - KEUANGAN
2025

Kpt 1 Tahun 2025, 4 HLM.

PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN TAHUN
ANGGARAN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- ABSTRAK :
- Keputusan Sekretaris ini ditetapkan untuk pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 perlu ditunjuk Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan belanja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023; PMK No. 49 Tahun 2023; Kep. Sekjen KPU No. 17 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan penanggungjawab pengelola keuangan tahun anggaran 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.